

**ABORSI SEBAGAI PERBUATAN KRIMINAL DIKAITKAN DENGAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

YANTI AGUSTINA

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

Jalan Sekip, Medan, Sumatera Utara

yantiagustina@gmail.com

Abstract

In terms of the term abortion means the termination of pregnancy before the fetus can grow outside the mother's body. Abortion can be divided into two, namely spontaneous abortion and artificial abortion. Artificial abortion subdivided based on reason, namely abortion medisinalis and abortion criminalist. Abortion is a criminal act. Based on Penal Code abortion is prohibited in Indonesia but based on the Law No.36 of 2009 stated that abortion could be done with certain conditions. Differences abortion regulation laws based on the Law No.36 of 2009 and Penal Code were mediated by the principle of "lex posteriori derogat legem priori" which made an issue on abortion regulation law only in medical emergency namely "provokatus medicalis"

Keyword : *Abortion, Criminal Law, Penal Code.*

Inti Sari

Aborsi merupakan tindakan mengakhiri kehamilan sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Aborsi dibedakan menjadi dua yaitu aborsi spontan dan aborsi buatan. Aborsi buatan terdiri dari aborsi kriminalis dan aborsi medis. Aborsi merupakan perbuatan kriminal. Berdasarkan aturan KUHP aborsi dilarang sedangkan menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009, aborsi diperbolehkan dengan syarat tertentu. Perbedaan aturan tentang aborsi yakni antara Undang-Undang No.36 Tahun 2009 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditengahi oleh asas *lex posteriori derogat legi priori* yang membuat gagasan baru tentang aborsi yakni aborsi dapat dilakukan dalam keadaan darurat atau kedaruratan medis yakni abortus *provokatus medicalis*.

Kata Kunci : Aborsi, Hukum Pidana, KUHP.

A. Latar Belakang

Abortus berasal dari bahasa latin dalam bahasa Indonesia yang
yang artinya sama dengan kata aborsi merupakan terjemahan dari kata

abortion dalam bahasa Inggris. Aborsi pada dasarnya merupakan sebuah fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Aborsi ini dapat dikatakan sebagai fenomena yang sering terjadi namun tertutup atau terselubung hal ini dikarenakan praktik aborsi ini sering tidak tampil ke permukaan, bahkan cenderung ditutupi oleh pelaku aborsi ataupun masyarakat. Ketertutupan ini dipengaruhi antara lain oleh adanya hukum formal dan nilai-nilai politik, sosial, budaya, serta agama yang hidup di dalam masyarakat.

Aborsi merupakan keguguran kandungan sebelum waktunya. Pengertian aborsi adalah keluarnya hasil konsepsi (pembuahan) sebelum usia kehamilan 20 minggu atau belum mencapai lima bulan kehamilan, dengan berat kurang dari 500 gram.

Aborsi di dalam dunia kedokteran dibagi kedalam :

1. *Abortus Spontan* adalah keluarnya hasil konsepsi tanpa intervensi medis maupun mekanis atau abortus yang terjadi dengan sendirinya.

2. *Abortus buatan* atau *abortus provocatus* (disengaja, digugurkan).

Terbagi lagi kedalam :

a. *Abortus provocatus*

Therapeuticus yaitu abortus buatan yang dilakukan menurut kaidah ilmu.

b. *Abortus provocatus criminalis* atau abortus buatan kriminal

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan tindakan aborsi terdapat dalam dua undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Pidana untuk selanjutnya disingkat KUHP Pasal 299, 346, 346, 347, 348 dan 349 serta diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75, 76, 77. KUHP dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam mengatur masalah aborsi.

KUHP tidak membedakan antara *abortus provocatus therapeuticus* dan *abortus provocatus criminalis*. Semua *abortus*, tanpa memandang alasan-alasannya, merupakan suatu tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana sebab dalam KUHP tindakan pengguguran kandungan yang disengaja digolongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa (Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 KUHP). Sementara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan membolehkan aborsi atas indikasi medis maupun karena adanya perkosaan. Sehingga menimbulkan kontroversi diberbagai lapisan masyarakat karena adanya pasal-pasal yang mengatur mengenai abortus dalam praktek medis.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Aborsi Sebagai Perbuatan Kriminal Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaturan aborsi sebagai perbuatan kriminal dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dan diajukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa :

1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan disahkan oleh pihak yang berwenang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer seperti pendapat ahli hukum.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Aborsi Sebagai Perbuatan Kriminal Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

1. Pengertian dan Jenis-Jenis Aborsi

Perkembangan teknologi dan semakin luasnya cakupan pergaulan tentunya memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat Indonesia. Pergaulan bebas dan kurangnya kesadaran terhadap bahaya sex bebas mengakibatkan adanya kehamilan yang tidak diinginkan sampai berujung pada tindakan aborsi.

Masalah aborsi atau lebih dikenal dengan istilah pengguguran kandungan, keberadaannya merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri dan bahkan menjadi bahan bahasan yang menarik serta dilema yang saat ini menjadi fenomena sosial.

Aborsi artinya pengeluaran hasil konsepsi dari uretus secara prematur pada umur di mana janin itu belum bisa

hidup di luar kandungan pada umur 24 minggu. Secara medis aborsi berarti pengeluaran kandungan sebelum berumur 24 minggu dan mengakibatkan kematian, sedangkan apabila pengeluaran janin sesudah 24 minggu dan mati tidak disebut aborsi tetapi pembunuhan bayi (*infanticide*).

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia aborsi didefinisikan pengguguran janin baik dengan sengaja karena tidak menginginkan bakal bayi yang dikandung. Sedangkan aborsi didalam dunia kedokteran dibagi kedalam :

1. *Abortus Spontan* adalah keluarnya hasil konsepsi tanpa intervensi medis maupun mekanis atau *abortus* yang terjadi dengan sendirinya. Aborsi ini sering disebut pengguguran kandungan (aborsi) yang tidak disengaja yakni pengguguran kandungan (aborsi) yang terjadi dengan sendirinya

tanpa adanya pengaruh dari luar. Pengguguran kandungan (aborsi) seperti ini dapat terjadi dengan sendirinya (spontan) yang biasanya disebabkan karena sebab-sebab lain, misalnya : si ibu jatuh dengan keadaan perutnya terpukul, kerja berat dan lain sebagainya. Oleh karena itu keguguran semacam ini dianggap sebagai suatu kecelakaan atau musibah yang menimpa si ibu dan pengguguran kandungan (aborsi) semacam ini tidak dapat dihukum.

2. *Abortus buatan* atau *abortus provocatus* (disengaja, digugurkan). Yakni aborsi yang disengaja atau dikenal dengan sebutan aborsi *provocatus* adalah suatu jenis pengguguran kandungan (aborsi) yang disengaja dibuat oleh seseorang dengan suatu maksud tertentu. Aborsi ini terbagi lagi kedalam :

a. *Abortus provocatus*

Therapeuticus yaitu *abortus*

buatan yang dilakukan menurut kaidah ilmu.

Indikasi *abortus* ini dilakukan untuk kepentingan ibu, misalnya si ibu memiliki penyakit jantung, hipertensi esensial dan lain-lain.

b. *Abortus provocatus*

criminalis atau *abortus*

buatan kriminal adalah pengguguran kehamilan tanpa alasan medis yang sah atau oleh orang yang tidak berwenang dan dilarang oleh hukum.

Terdapat Berbagai jenis aborsi yang terdiri dari :

1. Aborsi atau pengguguran kandungan *procured absortion/aborsi provocatus/induced abortion*, yaitu penghentian hasil kehamilan dari

Rahim sebelum janin biasa hidup diluar kandungan.

2. *Miscarringe/Keguguran*, yaitu terhentinya kehamilan dan Rahim sebelum janin bisa hidup diluar kandungan.

3. *Aborsitherapeutuc/medicali* adalah penghentian kehamilan dengan indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa ibu, atau tubuhnya yang tidak bias dikendalikan.

4. Aborsi kriminalis, adalah penghentian sebelum janin bias hidup di luar kandungan dengan alasan-alasan lain, selain therapeutik, dan dilarang oleh hukum.

5. Aborsi eugenetik, adalah penghentian kehamilan untuk menghindari kelahiran bayi yang cacat atau bayi yang mempunyai penyakit genetik. Eugenisme adalah ideology yang diterapkan untuk mendapatkan keturunan hanya yang unggul saja.

6. Aborsi langsung tak langsung, adalah tindakan (intervensi medis) yang tujuannya secara langsung ingin membunuh janin yang ada dalam Rahim sang ibu. Sedangkan aborsi tak langsung ialah suatu tindakan (intervensi medis) yang mengakibatkan aborsi, meskipun 30 aborsinya sendiri tidak dimaksudkan dan bukan jadi tujuan dalam tindakan itu.

7. *Selective abortion*, adalah penghentian kehamilan karena janin yang dikandung tidak memenuhi kriteria yang diinginkan. Aborsi ini banyak dilakukan wanita yang mengadakan "*pre natal diagnosis*" yakni diagnosis janin ketika ia masih ada di dalam kandungan.

8. *Embryo reduction* (pengguguran embrio) pengguguran janin dengan menyisahkan satu dua janin saja, karena dikhawatirkan mengalami hambatan perkembangan, atau bahkan tidak sehat perkembangannya.

9. *Partial birth abortion*, merupakan istilah politisi/hukum yang ada dalam istilah medis dikenal dengan nama *dilaction and extaction*. Cara ini pertama-tama adalah dengan cara memberikan obat-obatan kepada wanita hamil, tujuannya agar leher Rahim terbuka secara premature. Tindakan selanjutnya adalah menggunakan alat khusus, dokter memutar posisi bayi, sehingga yang keluar lebih dahulu adalah kakinya. Lalu bayi ditarik keluar, tetapi tidak seluruhnya, agar kepala bayi tersebut tetap berada dalam tubuh ibunya. Ketika itulah dokter menusuk bayinya dengan alat yang tajam. Dan menghisap otak bayinya sehingga mati. Sesudah itu baru disedot keluar.

Adapun jenis tindakan aborsi secara garis besar, ada dua macam tindakan aborsi, yaitu :

1. Aborsi dilakukan sendiri Aborsi yang dilakukan sendiri misalnya

dengan cara meminum jamu atau obat-obatan yang membahayakan janin atau dengan sengaja melakukan perbuatan yang menggugurkan janin.

2. Aborsi dilakukan orang lain
Orang lain disini bias seorang dokter, bidan, dukun beranak.

2. Pengaturan Aborsi Sebagai Perbuatan Kriminal Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Istilah aborsi memang tidak ditemukan didalam KUHP, melainkan istilah pengguguran kandungan. Pengguguran kandungan menurut hukum ialah tindakan menghentikan kehamilan atau mematikan janin sebelum waktu kelahiran, tanpa melihat usia kandungannya. Juga tidak dipersoalkan apakah dengan pengguguran kehamilan tersebut lahir bayi hidup atau mati. Yang dianggap

penting adalah bahwa sewaktu pengguguran kehamilan dilakukan, kandungan tersebut masih hidup.

KUHP memandang aborsi sebagai tindakan kriminal dan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa dan menjatuhkan hukuman pidana kepada siapa saja yang terlibat, baik perempuan yang meminta pelayanan, maupun orang yang menganjurkan, serta tenaga yang memberikan pelayanan aborsi.

Adapun pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tentang aborsi yakni 299, 346, 347, 348, 349 dan 535. Adapun rumusan selengkapnya pasal-pasal tersebut :

Pasal 299 :

1. Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan sengaja memberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam pidana

penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.

2. Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan atau jika ia seorang tabib, bidan, atau juru obat, pidananya tersebut ditambah sepertiga.

3. Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian.

Pasal 346 :

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Pasal 347 :

1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikarenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Pasal 348:

1. Barangsiapa dengan sengaja menggunakan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349 KUHP :

“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan

kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan”.

Dalam pemaparan pasal-pasal KUHP tentang tindak pidana aborsi/pengguguran kandungan terlihat bahwa KUHP tidak membolehkan suatu *abortus provocatus* di Indonesia. KUHP tidak melegalkan *abortus provocatus* tanpa kecuali. Bahkan *abortus provocatus medicalis* atau *abortus provocatus therapeuticus* pun dilarang, termasuk di dalamnya adalah *abortus provocatus* yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan.

Pada perkembangannya peraturan mengenai aborsi juga dijumpai dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan melalui Pasal 75,76, dan Pasal 77 memberikan penegasan mengenai pengaturan pengguguran kandungan. Berikut ini adalah uraian lengkap mengenai pengaturan aborsi yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut:

Pasal 75:

1. Setia poranng dilarang melakukan aborsi;
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayitersebut hidup di lura kandungan; atau

- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- c. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling kompeten dan berwenang;
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76 :

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari

hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;

- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan\
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77:

“Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan norma agama

dan ketentuan perundang-undanga.”

Berdasarkan Pasal 77 tersebut bahwa yang dimaksud dengan praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab adalah aborsi yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi dari pada indikasi medis.

Melihat rumusan Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tampaklah bahwa dengan jelas undang-undang tersebut melarang aborsi kecuali untuk jenis *aborsi provocatus therapeuticus* (aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan/atau janinnya) serta aborsi kehamilan yang tidak diharapkan

akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Ketentuan Pasal 75 dan 76 UU No. 36 Tahun 2009 tersebut juga sejalan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia yang telah dikuatkan Permenkes dan itu berarti ada konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran. Sumpah Dokter dan Kode etik kedokteran dengan tegas dan jelas menyebutkan bahwa tindakan seorang dokter melakukan aborsi adalah bertentangan dengan sumpah dan kode etik kedokteran. Pengecualiaanya adalah jika kehamilan itu mengancam jiwa si ibu, dengan akibat samping kandungannya yang akan mengalami keguguran oleh karena itu, moralitas dan etika kedokteran sebenarnya memang tidak membenarkan aborsi sebagai tujuan suatu tindakan. Aborsi hanya bisa dilakukan seandainya tidak ada jalan lain lagi untuk meyelamatkan

jiwa si ibu. Itu pun dilakukan setelah memenuhi syarat tertentu, seperti pertimbangan paling sedikit dari dua orang ahli. Selain itu harus dilakukan di sarana kesehatan yang memadai, baik personil maupun peralatannya, selanjutnya, perlu diketahui bahwa lafal sumpah dokter dan Kodeki itu ternyata telah menjadi Permenkes

Adapun tindakan medis terhadap aborsi kehamilan yang tidak diharapkan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila sebagai berikut :

1. setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
2. dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.

3. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.
4. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
5. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur mengenai aborsi *provokatus* yang diperbolehkan di Indonesia, yakni *abortus provocatus* atau indikasi medis atau *medicinalis*, sementara KUHP mengenal larangan aborsi *provokatus* tanpa kecuali, termasuk *abortus provocatus medicinalis* atau *abortus provocatus therapeutics*. Sehingga terjadilah perbedaan antara perundang-undangan yang lama (KUHP) dengan

peraturan perundang-undangan yang baru sehingga dalam hal ini berlakunya asas *lex posteriori derogate legi priori*. Asas ini beranggapan bahwa jika diundangkan peraturan baru dengan tidak mencabut peraturan lama yang mengatur materi yang sama dan keduanya saling bertentangan satu sama lain, maka peraturan yang baru itu mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama. Sehingga dalam hal ini Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengesampingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga adapun ancaman pidana yang diberikan terhadap pelaku *abortus provocatus criminalis* jauh lebih berat daripada ancaman pidana sejenis KUHP. Sebagaimana diatur didalam Pasal 194 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pidana yang diancam adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan

denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

E. Kesimpulan

Dalam perundang-undangan Indonesia, pengaturan tentang aborsi terdapat dalam dua undang-undang yaitu KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam KUHP Aborsi atau pengguguran kandungan apapun alasannya tidak dapat dibenarkan oleh norma hukum pidana hal ini disebabkan bahwa pengguguran kandungan ini sangat bertentangan dengan nilai yang hidup dalam masyarakat, dan merupakan suatu pembunuhan yang dilakukan terhadap janin yang ada dalam kandungan yang seharusnya dilindungi. Alasan inilah sehingga KUHP menentukannya aborsi sebagai perbuatan kriminal karna merupakan kejahatan terhadap nyawa orang, khususnya terhadap nyawa janin. Namun dengan disahkannya Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang maka permasalahan aborsi memperoleh legitimasi dan penegasan. Secara eksplisit, dalam Undang-Undang ini terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi, meskipun dalam praktek medis mengandung berbagai reaksi dan menimbulkan kontroversi diberbagai

lapisan masyarakat. Meskipun Undang-Undang melarang praktik aborsi, tetapi dalam keadaan tertentu terdapat kebolehan. Sehingga terjadilah perbedaan antara perundang-undangan yang lama (KUHP) dengan peraturan perundang-undangan yang baru sehingga berlaku asas "*lex posteriori derogate legi priori*."

DAFTAR PUSTAKA

- A.S, Alam, dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, 2010.P.T Pustaka Refleksi, Makassar.
- Chandra, Lilien Eka, 2006, *Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi sama dengan Kriminal.Lifestyle*
- Chazawi, Adami, 2007, *Malpraktik Kedokteran Tinjauan Norma Dan Doktrin Hukum*, Bayumedia Publising, Malang.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1997, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Bagian Kedokteran Forensik, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan Kedua.
- Handono, Budi, dkk, 2009, *Abortus Berulang*, EGC, Bandung.
- Hawari, Dadang, 2006, *Aborsi Dimensi Psikoreligi*, Balai Penerbit Fakultas kedokteran UI, Jakarta
- Irianto, Sulistyowati, 2006, *Perempuan Dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,.
- K, Bertens, 2002, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, Grasindo, Jakarta.
- Kusumaryanto, 2005, *Tolak Aborsi Budaya Kehidupan Versus Budaya Kematian*, Kanisius, Yogyakarta.
- Martaadisoebrata, Djamhoer, dkk, 2004, *Obstetri Patologi*, EGC, Bandung.
- Purnomo, Bambang, 1982, *Hukum Pidana Kumpulan Karya Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Siswati, Sri, 2013, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soejono, 1996, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soesilo, R, 1976, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan